



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS WALUYO ALIAS OOK BIN WALUYO**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Benowo RT05 RW08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 21 November 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Waluyo alias Ook bin Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Waluyo alias Ook bin Waluyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Smash, Nopol: AD 6921 CP, tahun 2007, warna merah hitam, Noka: MH8BE4DFA7J-325327, Nosin: E451-ID-325633, STNK An ATOK SUYATO. Alamat Gunungsari RT 01, RW 24 Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar beserta kuncinya;

- 1 (satu) buah notice sepeda motor Suzuki Smash, Nopol: AD 6921 CP, tahun 2007, warna merah hitam, Noka: MH8BE4DFA7J-325327, Nosin: E451-ID-325633.

- 2 (dua) buah cover body bagian samping kanan dan kiri, warna hitam kombinasi merah bertuliskan "SMASH 110";

- 2 (dua) buah plat nomor polisi: AD 6921 CP;

- 2 (dua) buah lampu sein bagian belakang;

- 1 (satu) buah slebor bagian depan, warna merah;

- 1 (satu) set cover kepala berikut lampu dan speedometer;

- 1 (satu) lembar notice pajak sepeda motor Suzuki smash, Nopol: AD 6921 CP;

(dikembalikan kepada Saksi Bayu Herdewanto)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-37/KNYAR/Eoh.2/1024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Waluyo alias Ook bin Waluyo pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir Makam Mbah Minggir di Dusun Benowo Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Korban bersama dengan Saksi Benedictus Inaryanta alias Antok mendatangi Makam Mbah Minggir di Dusun Benowo Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar untuk ziarah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna merah hitam tahun 2007. Saat berada di lokasi tersebut, Saksi Korban dan Saksi Benedictus Inaryanta alias Antok memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman makam tanpa mengunci stang sepeda motor. Sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa datang ke Makam Mbah Minggir di Dusun Benowo Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna merah hitam tahun 2007 milik Saksi Korban. Kemudian Terdakwa melihat situasi sepi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna merah hitam tahun 2007 yang tidak dalam keadaan terkunci stang dengan cara terdakwa mendorongnya keluar dari makam menuju kerumah Terdakwa. Saat sampai di rumah, Terdakwa langsung memotong kabel sepeda motor tersebut dengan gunting dan menyambungkannya kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah hidup Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna merah hitam tahun 2007 kerumah teman Terdakwa yaitu Saksi Agus Gunawan alias Igun di Dusun Gungungwiji Rt 01 Rw 28 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Agus Gunawan alias Igun, lalu Terdakwa meminjam obeng kepada Saksi Agus Gunawan alias Igun untuk melepaskan cover sepeda motor agar tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenali dan berniat hendak menjualnya. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Korban dan Saksi Benedictus Inaryanta alias Antok datang kerumah Saksi Agus Gunawan alias Igun lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna merah hitam tahun 2007 milik Saksi Korban. Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna merah hitam tahun 2007 milik Saksi Korban. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Jaten serta membawa Terdakwa ke Kepolisian Sektor Jaten.

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil atau meminjam barang tersebut kepada pemiliknya yang sah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi kehilangan barang 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash nomor polisi AD 6921 CP warna merah hitam tahun 2007, nomor kendaraan: MH8BE4DFA7J-325327, nomor mesin E451-IDE-325633, atas nama STNK Atok Suyato alamat Dusun Gunungsari RT01 RW024 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Benecditus Inaryanta alias Antok mendatangi makam Mbah Minggir di Dusun Benowo Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar untuk ziarah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna merah hitam tahun 2007. Saat berada di lokasi, Saksi dan Saksi Benecditus Inaryanta alias Antok memarkirkan sepeda motor di halaman makam tanpa mengunci stang sepeda motor. Sekira

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WIB pada saat Saksi keluar dari makam Mbah Minggir Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi pulang ke rumahnya namun tidak lama kemudian saudara Agus Gunawan alias Igun datang ke rumah Saksi dan mengatakan sepeda motor milik Saksi sedang berada di rumah saudara Agus Gunawan alias Igun dan sedang dibongkar oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung menuju ke rumah saudara Agus Gunawan alias Igun dan pada saat sampai di rumah saudara Agus Gunawan alias Igun Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan mengonfirmasi jika sepeda motor milik Saksi apakah telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa atas kehilangan motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Benecditus Inaryanta alias Antok, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Dusun Benowo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu mendatangi makam Mbah Minggir di Dusun Benowo Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar untuk ziarah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna merah hitam tahun 2007. Saat berada di lokasi, Saksi dan Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu memarkirkan sepeda motor di halaman makam tanpa mengunci stang sepeda motor. Sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi keluar dari makam Mbah Minggir Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu sudah tidak ada, kemudian Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu pulang ke rumahnya namun tidak lama kemudian saudara Agus Gunawan alias Igun datang ke rumah Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu dan mengatakan sepeda motor milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu sedang berada di rumah saudara Agus Gunawan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Igun dan sedang dibongkar oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung menuju ke rumah saudara Agus Gunawan alias Igun dan pada saat sampai di rumah saudara Agus Gunawan alias Igun Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan mengonfirmasi jika sepeda motor milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu apakah telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu, Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB yang tanpa izin membawa pergi sepeda motor Suzuki smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna hitam merah tahun 2007 milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu di makam Mbah Minggir yang beralamat di Dusun Benowo Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang tidak dalam keadaan terkunci stang dengan cara Terdakwa mendorongnya keluar makam menuju rumah Terdakwa dan situasi pada saat itu sepi;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa memotong kabel sepeda motor dengan gunting dan menyambungkannya kembali untuk dihidupkan kembali, setelah sepeda motor menyala Terdakwa membawa ke rumah saudara Agus Gunawan alias Igun di Dusun Gunungwiji RT01 RW28 Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada pukul 03.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saudara Agus Gunawan alias Igun, lalu Terdakwa meminjam obeng kepada saudara Agus Gunawan alias Igun untuk melepaskan cover sepeda motor agar tidak dikenali dan berniat hendak menjualnya;
- Bahwa setelah cover sepeda motor milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu sudah dilepas pada pukul 05.00 WIB Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu dan Saksi Benecditus Inaryanta alias Antok datang ke rumah saudara Agus Gunawan alias Igun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna hitam merah tahun 2007 milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu. Kemudian setelah Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu melihat, Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu;

- Bahwa pada pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Jaten;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu adalah untuk dijual sehingga mendapatkan uang dari hasil penjualannya dan pada saat pengambilan sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi AD 6921 CP tahun 2017, warna merah hitam, nomor rangka mesin: MH8BE4DFA7J-325327, nomor mesin: E451-ID-325633, STNK An ATOK SUYATO. Alamat Gunungsari RT01, RW24 Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah *notice* sepeda motor Suzuki Smash, nomor polisi: AD 6921 CP, tahun 2007, warna merah hitam, nomor rangka: MH8BE4DFA7J-325327, nomor mesin: E451-ID-325633;
- 2 (dua) buah cover body bagian samping kanan dan kiri, warna hitam kombinasi merah bertuliskan "SMASH 110";
- 2 (dua) buah plat nomor polisi: AD 6921 CP;
- 2 (dua) buah lampu sein bagian belakang;
- 1 (satu) buah slebor bagian depan, warna merah;
- 1 (satu) set cover kepala berikut lampu dan speedometer;
- 1 (satu) lembar notice pajak sepeda motor Suzuki smash, Nomor Polisi: AD 6921 CP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB yang tanpa izin membawa pergi sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna hitam merah tahun 2007 milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu di makam Mbah Minggir yang beralamat di Dusun Benowo Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dalam keadaan terkunci stang dengan cara saya mendorongnya keluar makam menuju rumah Terdakwa dan situasi pada saat itu sepi;

- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa memotong kabel sepeda motor dengan gunting dan menyambungkannya kembali untuk dihidupkan kembali, setelah sepeda motor menyala Terdakwa membawa ke rumah Agus Gunawan alias Igun di Dusun Gunungwiji RT01 RW28 Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu bersama Saksi Benecditus Inaryanta alias Antok mendatangi makam Mbah Minggir di Dusun Benowo Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar untuk ziarah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna merah hitam tahun 2007. Saat berada di lokasi, Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu dan Saksi Benecditus Inaryanta alias Antok memikirkan sepeda motor di halaman makam tanpa mengunci stang sepeda motor. Sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi keluar dari makam Mbah Minggir Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu melihat sepeda motor milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu sudah tidak ada, kemudian Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu pulang ke rumahnya namun tidak lama kemudian saudara Agus Gunawan alias Igun datang ke rumah Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu dan mengatakan sepeda motor milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu sedang berada di rumah saudara Agus Gunawan alias Igun dan sedang dibongkar oleh Terdakwa sehingga Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu langsung menuju ke rumah saudara Agus Gunawan alias Igun;

- Bahwa pada pukul 03.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saudara Agus Gunawan alias Igun, lalu Terdakwa meminjam obeng kepada saudara Agus Gunawan alias Igun untuk melepaskan cover sepeda motor agar tidak dikenali dan berniat hendak menjualnya;

- Bahwa pada pukul 05.00 WIB pada saat sampai di rumah saudara Agus Gunawan alias Igun Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu melihat Terdakwa dengan motor milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu dan seketika itu Terdakwa juga langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu adalah untuk dijual sehingga mendapatkan uang dari hasil penjualannya dan pada saat pengambilan sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, barangsiapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-undang menyatakan lain;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Agus Waluyo alias Ook bin Waluyo** dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang secara hukum merupakan subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa ke muka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur "barangsiapa" dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Barang yang dimaksud di dalam unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai unsur inti tindak pidana pencurian yaitu segala sesuatu yang berwujud, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis. Salah satu cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata barang adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tanpa izin membawa pergi sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi AD 6921 CP warna hitam merah tahun 2007 milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu di makam Mbah Minggir yang beralamat di Dusun Benowo Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang tidak dalam keadaan terkunci stang dengan cara Terdakwa mendorongnya keluar makam menuju rumah Terdakwa dan situasi pada saat itu sepi. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa memotong kabel sepeda motor dengan gunting dan menyambungkannya kembali untuk dihidupkan kembali, setelah sepeda motor menyala Terdakwa membawa ke rumah Agus Gunawan alias Igun di Dusun Gunungwiji RT01 RW28 Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Setelah itu pada pukul 03.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Agus Gunawan alias Igun, lalu Terdakwa meminjam obeng kepada Agus Gunawan alias Igun untuk melepaskan cover sepeda motor agar tidak dikenali dan berniat hendak menjualnya;

Menimbang, bahwa sejumlah barang dimaksud diatas pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata barangnya oleh Terdakwa adalah dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara mendorong

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Smash dari makam dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke tempat tinggalnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sepeda motor Suzuki Smash yang diambil oleh Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu nilainya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), merupakan benda yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang yang termasuk dalam unsur ini;

Ad.3 Yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Mengenai benda atau barang kepunyaan orang lain tersebut, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda atau barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku, kemudian memilikinya secara melawan hukum adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun menguasai seperti pemiliknya, dimana menurut undang-undang perbuatan menguasai seperti pemiliknya itu sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum yakni terletak pada tidak adanya suatu izin untuk melakukan sesuatu tindakan mengambil dan memiliki suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi AD 6921 CP tahun 2017, warna merah hitam, nomor rangka mesin: MH8BE4DFA7J-325327, nomor mesin: E451-ID-325633, STNK An ATOK SUYATO. Alamat Gunungsari RT01, RW24 Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar beserta kuncinya, 1 (satu) buah *notice* sepeda motor Suzuki Smash, nomor polisi: AD 6921 CP, tahun 2007, warna merah hitam, nomor rangka: MH8BE4DFA7J-325327, nomor mesin: E451-ID-325633; 2 (dua) buah cover body bagian samping kanan dan kiri, warna hitam kombinasi merah bertuliskan "SMASH 110"; 2 (dua) buah plat nomor polisi: AD 6921 CP; 2 (dua) buah lampu sein bagian belakang; 1 (satu) buah slebor bagian depan, warna merah; 1 (satu) set cover kepala berikut lampu dan speedometer; 1 (satu) lembar *notice* pajak sepeda motor Suzuki smash, Nomor Polisi: AD 6921 CP milik Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu untuk membawa pergi sepeda motor Suzuki

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash yang mana merupakan pemilik dari kendaraan tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil baang tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, abhwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi AD 6921 CP tahun 2017, warna merah hitam, nomor rangka mesin: MH8BE4DFA7J-325327, nomor mesin: E451-ID-325633, STNK An ATOK SUYATO. Alamat Gunungsari RT01, RW24 Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar beserta kuncinya, 1 (satu) buah *notice* sepeda motor Suzuki Smash, nomor polisi: AD 6921 CP, tahun 2007, warna merah hitam , nomor rangka: MH8BE4DFA7J-325327, nomor mesin: E451-ID-325633; 2 (dua) buah cover body bagian samping kanan dan kiri, warna hitam kombinasi merah bertuliskan "SMASH 110"; 2 (dua) buah plat nomor polisi: AD 6921 CP; 2 (dua) buah lampu sein bagian belakang; 1 (satu) buah slebor bagian depan, warna merah; 1 (satu) set cover kepala berikut lampu dan speedometer; 1 (satu) lembar *notice* pajak sepeda motor Suzuki smash, Nomor Polisi: AD 6921 CP yang merupakan milik dari Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu maka dikembalikan kepada Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu, serta membuat resah masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan berterus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Waluyo alias Ook bin Waluyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi AD 6921 CP tahun 2017, warna merah hitam, nomor rangka mesin: MH8BE4DFA7J-325327, nomor mesin: E451-ID-325633, STNK An ATOK SUYATO. Alamat Gunungsari RT01, RW24 Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah *notice* sepeda motor Suzuki Smash, nomor polisi: AD 6921 CP, tahun 2007, warna merah hitam, nomor rangka: MH8BE4DFA7J-325327, nomor mesin: E451-ID-325633;
 - 2 (dua) buah cover body bagian samping kanan dan kiri, warna hitam kombinasi merah bertuliskan "SMASH 110";
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi: AD 6921 CP;
 - 2 (dua) buah lampu sein bagian belakang;
 - 1 (satu) buah slebor bagian depan, warna merah;
 - 1 (satu) set cover kepala berikut lampu dan speedometer;
 - 1 (satu) lembar *notice* pajak sepeda motor Suzuki smash, Nomor Polisi: AD 6921 CP;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi Bayu Herdewanto alias Bayu;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., Sanjaya Sembiring, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)